



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 94 TAHUN 2023
TENTANG
PENUGASAN PELAKSANA TUGAS
WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN,
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas dan diberhentikan Sdr. Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc. NIP 196709031992122001 dari tugasnya sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2023, maka untuk tetap menjaga kelancaran pelaksanaan tugas Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Ekologi Manusia, perlu menugaskan Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan tersebut;
 - b. bahwa Sdr. Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc. NIP 196709031992122001 dianggap cakap untuk ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Pelaksana Tugas Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN PELAKSANA TUGAS WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN, FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menugaskan Sdr. Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc. NIP 196709031992122001 sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Masa tugas Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat definitif pada jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Maret 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002